



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 20 Juni 2022, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*), perlu membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal Satu, bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim Konstitusi adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pegawai Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Mahkamah Konstitusi.
5. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
6. Hakim Terlapor adalah Hakim Konstitusi yang dilaporkan oleh Pelapor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
7. Hakim Terduga adalah Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemantauan Majelis Kehormatan terhadap pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau informasi dari masyarakat.
8. Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.
9. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) adalah panduan moral dan etik bagi setiap Hakim Konstitusi, baik dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya maupun dalam pergaulan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.



10. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
11. Sekretariat Majelis Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah perangkat yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal untuk membantu melaksanakan tugas teknis administratif Majelis Kehormatan.
12. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan oleh para Hakim Konstitusi untuk menentukan Hakim Konstitusi sebagai Anggota Majelis Kehormatan dan masa jabatannya di Majelis Kehormatan.
13. Rapat Majelis Kehormatan yang selanjutnya disingkat RMK adalah rapat untuk membahas Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi untuk menentukan Laporan atau Temuan dilanjutkan pemeriksaan atau tidak dilanjutkan pemeriksaan.
14. Laporan adalah laporan yang diajukan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
15. Temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemantauan Majelis Kehormatan terhadap pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau informasi dari masyarakat luas.
16. Buku Laporan atau Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat BLTP adalah buku dalam bentuk manual atau elektronik yang memuat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
17. Buku Registrasi Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat BRLTP adalah buku manual atau elektronik yang memuat catatan mengenai nomor Laporan dan/atau sumber temuan, nama Pelapor dan/atau kuasa hukum, Terlapor, pokok Laporan, waktu



penerimaan Laporan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Laporan atau, dalam hal Temuan, hal-hal yang terkait dengan Temuan.

18. Akta Registrasi Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat ARLTP adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Majelis Kehormatan yang memuat pernyataan bahwa Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor dan/atau kuasa hukum atau Temuan telah dicatat dalam BRLTP.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telexcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah www.mkri.id.

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG, KEANGGOTAAN, DAN SUSUNAN MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang tidak tercela, adil, dan negarawan.



- (2) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.

Pasal 3

Majelis Kehormatan berwenang untuk:

- a. menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Mahkamah;
- b. memantau penerapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- c. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Majelis Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.
- (2) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. jujur, adil, tidak memihak;
 - c. bukan anggota partai politik dalam masa 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. berwawasan luas dalam bidang etika, moral dan profesi hakim, serta memahami konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi; dan
 - e. berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Keanggotaan Majelis Kehormatan ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota Majelis Kehormatan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah.



Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota Majelis Kehormatan dari unsur Hakim Konstitusi menjadi Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, keanggotaannya digantikan oleh Hakim Konstitusi lain yang ditetapkan dalam RPH.
- (2) Dalam hal seluruh Hakim Konstitusi menjadi Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, pengisian keanggotaan yang berasal dari unsur Hakim Konstitusi ditetapkan dalam RPH.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Anggota Majelis Kehormatan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa jabatan Anggota Majelis Kehormatan dari unsur Hakim Konstitusi ditentukan dalam RPH.

Pasal 8

- (1) Susunan Majelis Kehormatan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Susunan Majelis Kehormatan ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

BAB III**PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS KEHORMATAN****Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan berpedoman pada prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang meliputi:

- a. Independensi;
- b. Ketakberpihakan;
- c. Integritas;
- d. Kepantasan dan Kesopanan;
- e. Kesetaraan;



- f. Kecakapan dan Kesamaan;
- g. Kearifan dan Kebijaksanaan.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) Majelis Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.

Pasal 11

Sekretariat memberi dukungan kepada Majelis Kehormatan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menerima Laporan, mencatat ke BLTP, dan BRLTP;
- b. mengadministrasikan dokumen pelaporan, pemeriksaan, dan non-pemeriksaan, serta dokumen lainnya secara tertib dan rapi;
- c. mencatat dan membuat notulensi RMK untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan;
- d. mencatat dan membuat Berita Acara Rapat dan Berita Acara Persidangan;
- e. memfasilitasi kelancaran persidangan, rapat-rapat, dan kegiatan Majelis Kehormatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menindaklanjuti hasil pembahasan RMK terkait Laporan atau Temuan yang tidak dilanjutkan pemeriksaannya;
- g. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diketahui atau dimilikinya yang belum diumumkan secara resmi oleh Majelis Kehormatan;
- h. mengunggah Putusan Majelis Kehormatan dan informasi lainnya ke Laman Mahkamah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan.



BAB V
OBJEK PEMERIKSAAN DAN PARA PIHAK

Pasal 12

Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah berupa Laporan dan/atau Temuan terkait dengan dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Pasal 13

Para pihak dalam Laporan dan/atau Temuan adalah:

- a. Pelapor;
- b. Hakim Terlapor; dan/atau
- c. Hakim Terduga.

Pasal 14

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok orang; dan/atau
 - c. badan hukum.
- (2) Hakim Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah Hakim Konstitusi.

Pasal 15

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa khusus.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Pasal 16

Pihak dalam Temuan adalah Hakim Terduga.



BAB VI TATA BERACARA

Pasal 17

Laporan diajukan kepada Majelis Kehormatan:

- a. secara luring (*offline*); atau
- b. secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya.

Pasal 18

- (1) Laporan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Laporan yang ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya berupa dokumen cetak tertulis sebanyak 4 (empat) rangkap disertai dengan dokumen secara elektronik (*softcopy*).
- (3) Laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama jelas dan alamat Pelapor dan/atau kuasanya;
 - b. alamat surat elektronik (*e-mail*) dan nomor telepon;
 - c. nama Hakim Terlapor;
 - d. uraian mengenai dugaan pelanggaran; dan
 - e. alat bukti.

Pasal 19

Temuan harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Kejelasan sumber temuan; dan
- b. Bukti.

BAB VII JENIS DAN TAHAPAN PERSIDANGAN

Pasal 20

Jenis persidangan Majelis Kehormatan terdiri atas:

- a. Rapat Majelis Kehormatan; dan
- b. Sidang Majelis Kehormatan.



Pasal 21

RMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diselenggarakan dalam rangka:

- a. pembahasan persiapan persidangan;
- b. pembahasan dan penetapan Hakim Terduga;
- c. pembahasan dan pengambilan putusan hasil persidangan; dan
- d. pembahasan rancangan putusan dan rencana pengucapan putusan Majelis Kehormatan.

Pasal 22

- (1) Sidang Majelis Kehormatan dilakukan secara pleno.
- (2) Sidang Pleno Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis Kehormatan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan sidang pengucapan putusan.
- (3) Sidang Majelis Kehormatan dapat dilakukan secara luring (*offline*), dan/atau secara daring (*online*).

Pasal 23

Dalam persidangan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Majelis Kehormatan meminta klarifikasi dan pembuktian kepada Pelapor, sumber temuan, Hakim Konstitusi, pegawai terkait, atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Laporan atau Temuan.

BAB VIII**PENERIMAAN LAPORAN DAN TEMUAN****Pasal 24**

- (1) Sekretariat mencatat Laporan yang diajukan oleh Pelapor dalam BLTP.
- (2) Terhadap Laporan yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menerbitkan tanda terima penerimaan pengajuan Laporan.



- (3) Sekretariat mengirimkan tanda terima kepada Pelapor paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Laporan dicatat dalam BLTP, bagi Laporan yang diajukan secara daring (*online*).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Kehormatan untuk dibahas dalam RMK.

Pasal 25

- (1) Sekretariat mencatat Temuan dalam BLTP.
- (2) Sekretariat Majelis Kehormatan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan telaah terhadap Temuan.
- (3) Hasil telaah Sekretariat disampaikan kepada Majelis Kehormatan untuk dibahas dalam RMK.

Pasal 26

- (1) RMK dilaksanakan untuk menentukan Laporan atau Temuan dilanjutkan pemeriksaan atau tidak dilanjutkan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Laporan atau Temuan dilanjutkan ke persidangan, Sekretariat mencatat dalam BRLTP.
- (3) Sekretariat menerbitkan dan menyampaikan ARLTP kepada Pelapor paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Laporan dicatat dalam BRLTP.
- (4) Laporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diunggah pada Laman Mahkamah.
- (5) Laporan yang tidak dilanjutkan pemeriksaan berdasarkan RMK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Majelis Kehormatan memberitahukan kepada Pelapor.

BAB IX

PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN

Pasal 27

- (1) Laporan atau Temuan diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam BRLTP.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.



Pasal 28

- (1) Majelis Kehormatan memberitahukan salinan Laporan kepada Hakim Terlapor atau salinan hasil Temuan kepada Hakim Terduga.
- (2) Terhadap Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dapat menyampaikan pembelaannya kepada Majelis Kehormatan dalam persidangan.

Pasal 29

- (1) Majelis Kehormatan menetapkan hari sidang pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Laporan atau Temuan dicatat dalam BRLTP.
- (2) Majelis Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang pemeriksaan kepada Pelapor, Hakim Terlapor atau Hakim Terduga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan dilaksanakan.
- (3) Majelis Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang pengucapan putusan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang pengucapan putusan dilaksanakan.
- (4) Penyampaian surat panggilan sidang dapat dilakukan secara elektronik.
- (5) Para Pihak, Ahli, dan/atau saksi wajib memenuhi undangan Majelis Kehormatan untuk hadir dalam persidangan.

BAB X**PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PEMBUKTIAN****Pasal 30**

- (1) Persidangan dilaksanakan untuk:
 - a. mendengarkan keterangan Pelapor atau sumber temuan;
 - b. mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
 - c. memeriksa alat bukti; dan
 - d. mendengar keterangan saksi dan/atau ahli.



- (2) Persidangan untuk mendengarkan keterangan Pelapor, sumber temuan, Ahli, dan Saksi dilakukan secara tertutup, kecuali Majelis Kehormatan menentukan lain.
- (3) Persidangan untuk mendengarkan penjelasan dan pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dilakukan secara tertutup.

Pasal 31

- (1) Pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dapat disampaikan secara lisan dan/atau secara tertulis.
- (2) Pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dilakukan secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. uraian mengenai pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
 - b. alat bukti yang sah.
- (4) Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dapat mengajukan penjelasan dan/atau pembelaan tambahan dalam sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan.

Pasal 32

Pelapor, Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dapat mengajukan alat bukti.

Pasal 33

- (1) Alat bukti yang digunakan dalam sidang pemeriksaan meliputi:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. alat bukti lain berupa data dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - e. petunjuk.



- (2) Majelis Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan.

Pasal 34

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a diperoleh dari:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor;
 - c. Hakim Terduga; dan/atau
 - d. pihak lain.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.

Pasal 35

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b diajukan oleh:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor; dan/atau
 - c. Hakim Terduga.
- (2) Majelis Kehormatan dapat memanggil saksi lainnya untuk didengar keterangannya.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keterangan terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri.
- (4) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di bawah sumpah/janji.

Pasal 36

- (1) Ahli harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan sebelum memberikan keterangannya.
- (2) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c diajukan oleh:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor; dan/atau



c. Hakim Terduga.

- (3) Majelis Kehormatan dapat memanggil Ahli lainnya untuk didengar keterangannya.

Pasal 37

- (1) Alat bukti lain berupa data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d diperoleh dari:
- a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor;
 - c. Hakim Terduga; dan/atau
 - d. Pihak lain.
- (2) Alat bukti data dan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum.

Pasal 38

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e diperoleh Majelis Kehormatan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

BAB XI

PUTUSAN

Pasal 39

- (1) Fakta persidangan dibahas dalam RMK.
- (2) Majelis Kehormatan memutus berdasarkan hasil pembahasan atas fakta persidangan dan alat bukti dalam RMK.
- (3) Pengambilan putusan dilakukan secara tertutup.

Pasal 40

- (1) RMK dihadiri seluruh anggota dan dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan.
- (2) RMK dengan agenda pengambilan putusan dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.



- (3) Pengambilan putusan dilakukan secara mufakat.
- (4) Dalam hal mufakat tidak tercapai, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 41

Putusan Majelis Kehormatan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Irah-irah yang berbunyi “DEMI KELUHURAN MARTABAT DAN KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama Lembaga “MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI”;
- c. Identitas Pihak;
- d. Uraian singkat Laporan atau Temuan;
- e. Fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang;
- f. Pembelaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga;
- g. Pertimbangan Hukum dan Etika dalam pengambilan putusan;
- h. Kesimpulan dan Rekomendasi;
- i. Amar Putusan;
- j. Alasan Berbeda dan/atau Pendapat Berbeda (jika ada),
- k. Hari, tanggal, bulan, dan tahun putusan; dan
- l. Nama dan tanda tangan Ketua dan anggota Majelis Kehormatan.

Pasal 42

- (1) Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah.
- (3) Putusan Majelis Kehormatan diunggah oleh Sekretariat ke dalam sistem informasi manajemen penanganan Laporan atau Temuan dan Laman Mahkamah.

BAB XII

SANKSI

Pasal 43

Dalam hal menjatuhkan sanksi, Majelis Kehormatan mengedepankan prinsip menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi.



Pasal 44

- (1) Sanksi pelanggaran dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan keras secara tertulis;
 - d. larangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu;
 - e. larangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam waktu tertentu;
 - f. pemberhentian dari jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi.
- (2) Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga pernah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sanksi tersebut terhadap penentuan dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran berikutnya.

Pasal 45

- (1) Majelis Kehormatan merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Mahkamah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan dalam hal ditemukan fakta persidangan adanya keterlibatan pegawai Mahkamah dalam pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terduga dan/atau Hakim Terlapor.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Putusan Majelis Kehormatan.

Pasal 46

Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran, amar putusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.



BAB XIII
ANGGARAN

Pasal 47

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan dan Sekretariat Majelis Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Majelis Kehormatan dan Sekretariat diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diputuskan dalam RMK.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,
SUHARTOYO

